

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/1/PBI/2013
TENTANG
LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Selama ini Bank Indonesia menghimpun, mengolah, mengelola, dan mendistribusikan Informasi Perkreditan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Debitur, untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan penyediaan dana kepada masyarakat oleh Lembaga Keuangan.

Dalam perkembangannya, kebutuhan Lembaga Keuangan untuk mengelola risiko dengan lebih baik, meminimalkan *adverse selection* serta *moral hazard* dalam Penyediaan Dana, meningkatkan akses Penyediaan Dana kepada masyarakat melalui percepatan proses akuisisi Penyediaan Dana, dan menerapkan *risk-based pricing* dan *reputational collateral*, menuntut perlunya pengembangan pengelolaan data perkreditan yang lebih andal, komprehensif, dan terintegrasi dengan ragam produk dan layanan Informasi Perkreditan yang lebih mutakhir dan bernilai tambah. Disamping itu, lompatan kemajuan teknologi informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Informasi Perkreditan, mendorong perlunya peningkatan kualitas pengelolaan Informasi Perkreditan.

Selain ...

Selain hal tersebut, meningkatnya peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan untuk menciptakan stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, perlu didukung dengan pemenuhan terhadap kebutuhan data yang lebih komprehensif yang bersumber dari Lembaga Keuangan dan non Lembaga Keuangan. Dengan demikian, perlu diwujudkan suatu pengelolaan Informasi Perkreditan secara lebih komprehensif dan terkelola dengan baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan LPIP dengan persetujuan Bank Indonesia, dalam suatu ekosistem Sistem Informasi Perkreditan Nasional (SIPNAS).

Keberadaan LPIP diharapkan dapat menjadi infrastruktur sistem keuangan yang akan mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, keberadaan LPIP dimaksudkan pula untuk mendukung kegiatan usaha yang dilakukan non Lembaga Keuangan, terutama berkaitan dengan pemenuhan kewajiban keuangan dari Nasabah non Lembaga Keuangan. Pada akhirnya, keberadaan SIPNAS diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan peran strategis LPIP dalam SIPNAS, maka pengelolaan Informasi Perkreditan oleh LPIP perlu didukung dengan upaya-upaya, sebagai berikut:

- a. pengelolaan Informasi Perkreditan dilakukan oleh pihak yang memiliki integritas, keahlian dan kemampuan baik dari sisi keuangan dan teknis, untuk mendukung kontinuitas kegiatan usaha; dan
- b. perlu dilakukan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan Informasi Perkreditan serta integritas Informasi Perkreditan, untuk meyakini operasional LPIP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan keberadaan LPIP.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu mengatur kelembagaan dan operasional LPIP ini dalam Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

LPIP dengan kegiatan usaha kategori ritel (*consumer*) mengelola serta memberikan Informasi Perkreditan mengenai Debitur atau Nasabah perseorangan.

Huruf b

LPIP dengan kegiatan usaha kategori komersial (*commercial*) mengelola serta memberikan Informasi Perkreditan mengenai Debitur atau Nasabah badan.

Huruf c

LPIP dengan kegiatan usaha kategori UMKM mengelola serta memberikan Informasi Perkreditan mengenai Debitur atau Nasabah UMKM.

Ayat (2)

Pertimbangan Bank Indonesia dalam meminta LPIP untuk menghasilkan Informasi Perkreditan berdasarkan kategori tertentu, misalnya dalam rangka meningkatkan akses

pembiayaan ...

pembiayaan khususnya kepada UMKM, Bank Indonesia memandang perlu adanya LPIP yang mengkhususkan kegiatan usahanya pada kategori UMKM.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan berdasarkan keterkaitan antar pemegang saham” didasarkan pada antara lain:

- a. hubungan kepemilikan; dan/atau
- b. adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan LPIP (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham LPIP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli/konsultan” adalah perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualifikasi keahlian” adalah pemenuhan persyaratan suatu keahlian di bidang tertentu yang didapatkan dari pendidikan dan pengalaman kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mengingat calon pemegang saham LPIP adalah badan hukum maka pihak yang diwawancara adalah salah satu anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari badan hukum tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam melakukan penilaian terhadap sistem teknologi informasi, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atau pengecekan secara langsung ke kantor LPIP, dan dapat menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan

yang ...

yang berlaku antara lain adalah Undang-undang tentang
Perseroan Terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaporan Data Kredit

antara ...

antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan dilakukannya kerjasama dalam ayat ini adalah untuk memperkaya sumber data LPIP, yang dilakukan dengan perjanjian kerjasama antara LPIP dengan pemilik data dimaksud.

Yang dimaksud dengan Data Kredit dalam ayat ini adalah data yang dimintakan LPIP dari Lembaga Keuangan secara langsung dan bukan merupakan data yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). Data tersebut antara lain mengenai data jumlah tanggungan keluarga.

Pengaturan ayat ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan duplikasi perolehan Data Kredit oleh LPIP yang bersumber dari Bank Indonesia dan/atau Lembaga Keuangan, sehingga kualitas data debitur untuk mendukung penyediaan Informasi Perkreditan dari LPIP tetap terjaga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan non Lembaga Keuangan misalnya lembaga utilitas publik (antara lain perusahaan listrik, perusahaan air minum, perusahaan telekomunikasi), perusahaan jasa penagih utang, dan lembaga lainnya.

Yang ...

Yang dimaksud dengan Data Lainnya antara lain data tagihan listrik, data pembayaran telepon, dan data pembayaran tagihan air.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen dan mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Permintaan data oleh Bank Indonesia dapat dilakukan sewaktu-waktu dan/atau secara berkala sesuai kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan Nasabah adalah pelanggan dari non Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Contoh “mengubah data” adalah sebagai berikut:

Data kualitas kredit milik Debitur A yang diterima oleh LPIP dari Bank Indonesia adalah 2 (Dalam

Perhatian Khusus), diubah oleh LPIP menjadi 1 (Lancar).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memindahkan” antara lain kegiatan mentransfer Data Kredit dan/atau Data Lainnya dengan menggunakan teknologi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kewajiban” antara lain: Tim Likuidasi bagi Lembaga Keuangan yang dicabut izin usahanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan jasa pihak lain” antara lain penggunaan pihak eksternal Bank Indonesia untuk melaksanakan pengujian keandalan sistem dan keamanan pengelolaan data, pelayanan *helpdesk*, atau pelayanan pengaduan Debitur atau Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi standar” adalah Informasi Perkreditan yang memuat paling kurang:

- a. identitas Debitur;
- b. identitas pengurus bagi Debitur badan usaha;
- c. fasilitas Penyediaan Dana;
- d. agunan dan/atau penjamin;
- e. laporan keuangan;
- f. identitas kreditur;
- g. daftar *log* pengguna Informasi Debitur; dan
- h. informasi mengenai komplain terhadap Informasi Debitur yang masih berjalan.

Termasuk dalam informasi yang mempunyai nilai tambah antara lain informasi berupa *credit scoring, fraud alert, customer profiling, monitoring and evaluation.*

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dinyatakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain data simpanan masyarakat yang ada di Lembaga Keuangan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Perolehan Informasi Perkreditan oleh Lembaga Keuangan, non Lembaga Keuangan, dan LPIP lain dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan LPIP.

Pasal 51

Tata cara yang dipersyaratkan oleh LPIP antara lain memuat ketentuan mengenai mitigasi risiko misalnya memastikan bahwa Debitur atau Nasabah yang meminta Informasi Perkreditan adalah Debitur atau Nasabah yang sebenarnya disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain penegak hukum dan instansi publik dalam rangka pelaksanaan tugas.

Yang dimaksud dengan “dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan” antara lain:

a. melaksanakan ...

- a. melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, atau pembuktian oleh aparat penegak hukum; dan
- b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “mengadministrasikan” adalah melakukan penatausahaan atas setiap permintaan Informasi Perkreditan baik yang dimintakan secara tertulis, lisan, atau melalui sarana elektronik. Penatausahaan tersebut dapat menggunakan sarana teknologi informasi.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain dalam rangka melaksanakan ketentuan yang mewajibkan penyamaan kualitas terhadap satu Debitur atau satu proyek yang sama.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengadministrasikan” adalah melakukan penatausahaan atas setiap pengaduan baik yang dimintakan secara tertulis, lisan atau menggunakan sarana elektronik. Penatausahaan tersebut dapat menggunakan sarana teknologi informasi.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan secara langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan terhadap operasional LPIP.

Pengawasan secara tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui analisis laporan yang disampaikan oleh LPIP, dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65 ...

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*governance* terhadap pengelolaan” antara lain mencakup pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan bulanan periode Januari 2013 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2013.

Ayat (3)

Contoh terlambat menyampaikan laporan bulanan:
Laporan bulanan periode Januari 2013, disampaikan pada periode tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan 28 Februari 2013.

Ayat (4)

Contoh tidak menyampaikan laporan bulanan:
Laporan bulanan periode Januari 2013, disampaikan setelah tanggal 28 Februari 2013.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian laporan semesteran tidak menghilangkan kewajiban LPIP untuk menyampaikan laporan lainnya dalam periode tersebut.

Contoh penyampaian laporan semesteran:

Laporan semesteran periode semester I tahun 2013 wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli 2013.

Ayat (3)

Contoh terlambat menyampaikan laporan semesteran:

Laporan semesteran periode semester I tahun 2013 disampaikan pada periode tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013.

Ayat (4)

Contoh tidak menyampaikan laporan semesteran:

Laporan semesteran periode semester I tahun 2013, disampaikan setelah tanggal 31 Agustus 2013.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud laporan tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja LPIP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian laporan tahunan tidak menghilangkan kewajiban LPIP untuk menyampaikan laporan lainnya dalam periode tersebut.

Ayat (4)

Contoh terlambat menyampaikan laporan tahunan:

Laporan tahunan periode tahun 2013 disampaikan pada periode tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2014.

Ayat (5)

Contoh tidak menyampaikan laporan tahunan:

Laporan tahunan periode tahun 2013, disampaikan setelah tanggal 30 Juni 2014.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian rencana bisnis tahunan tidak menghilangkan kewajiban LPIP untuk menyampaikan laporan lainnya dalam periode tersebut.

Ayat (3)

Contoh terlambat menyampaikan rencana bisnis tahunan:

Rencana bisnis tahunan periode tahun 2014 disampaikan pada periode tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Ayat (4)

Contoh tidak menyampaikan rencana bisnis tahunan:

Rencana bisnis tahunan periode tahun 2014 disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat keputusan yang menyetujui

pembubaran ...

pembubaran Perseroan Terbatas dan memerintahkan kepada Direksi untuk menyelesaikan kewajiban LPIP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk dalam rencana penyelesaian seluruh kewajiban (*action plan*) antara lain penyelesaian pengaduan nasabah, rencana pengalihan Data Kredit dan/atau Data Lainnya kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, rencana pemusnahan data, pembayaran kewajiban kepada pihak lain, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang dan biaya-biaya lain yang relevan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Laporan bulanan periode Januari 2013 yang seharusnya

diterima ...

diterima oleh Bank Indonesia paling lama hari Kamis tanggal 7 Februari 2013, namun baru disampaikan pada Kamis tanggal 14 Februari 2013. Atas keterlambatan tersebut,

LPIP dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 x 5 hari kerja atau sebesar Rp500.000,00.

Ayat (2)

Laporan bulanan periode Januari 2013 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia paling lama hari Kamis tanggal 7 Februari 2013, namun sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 belum disampaikan oleh LPIP. Atas pelanggaran tersebut, LPIP dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00.

Pasal 77

Ayat (1)

Laporan semesteran periode semester I 2013 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia paling lama hari Rabu tanggal 31 Juli 2013, namun baru disampaikan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013. Atas keterlambatan tersebut, LPIP dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 x 3 hari kerja atau sebesar Rp3.000.000,00.

Ayat (2)

Laporan semesteran periode semester I 2013 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia paling lama hari Rabu tanggal 31 Juli 2013, namun sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 belum disampaikan oleh LPIP. Atas pelanggaran tersebut, LPIP dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00.

Pasal 78

Ayat (1)

Laporan tahunan periode tahun 2013 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia paling lama hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014, namun baru disampaikan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014. Atas keterlambatan tersebut, LPIP dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 x 3 hari kerja atau sebesar Rp3.000.000,00.

Rencana bisnis tahunan periode tahun 2014 yang seharusnya disampaikan oleh LPIP kepada Bank Indonesia paling lama hari Sabtu tanggal 30 November 2013, namun baru disampaikan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013. Atas keterlambatan tersebut, LPIP dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 x 3 hari kerja atau sebesar Rp3.000.000,00.

Ayat (2)

Laporan tahunan periode tahun 2013 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia paling lama hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014, namun sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 belum disampaikan oleh LPIP. Atas pelanggaran tersebut, LPIP dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00.

Rencana bisnis tahunan periode tahun 2014 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia paling lama hari Sabtu tanggal 30 November 2013, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum disampaikan oleh LPIP. Atas pelanggaran tersebut, LPIP dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00.

Pasal 79 ...

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia, LPIP diketahui menyebabkan ketidakakuratan Informasi Perkreditan milik 10 (sepuluh) Debitur atau Nasabah. Atas pelanggaran tersebut, LPIP dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 x 10 atau sebesar Rp2.500.000,00.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia, LPIP diketahui menggunakan metode *scoring* yang tidak tepat sehingga menyebabkan ketidakakuratan Informasi Perkreditan seluruh Debitur atau Nasabah yang tercatat dalam *database* LPIP, yaitu 50.000.000 Debitur. Atas pelanggaran tersebut, LPIP dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan jumlah paling besar, yaitu Rp100.000.000,00.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyebabkan “kerugian bagi masyarakat luas dan/atau kepentingan negara” misalnya:

1. LPIP menggunakan *scoring model* yang tidak tepat sehingga *credit scoring* yang dihasilkan oleh LPIP menyesatkan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan;
2. LPIP mengalihkan Data Kredit dan/atau Data Lainnya kepada pihak lain yang berpotensi menimbulkan gangguan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

